



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para anak :

Anak 1

1. Nama lengkap : Muhamad Azmin Marasabessy Alias Ajhy.
2. Tempat lahir : Liang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/6 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 09 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Muhamad Azmin Marasabessy Alias Ajhy. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Anak Muhamad Azmin Marasabessy Alias Ajhy. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Anak Muhamad Azmin Marasabessy Alias Ajhy. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Anak Muhamad Azmin Marasabessy Alias Ajhy. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Anak Muhamad Azmin Marasabessy Alias Ajhy. ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Anak 2

1. Nama lengkap : Samsul Samual Alias Sam
2. Tempat lahir : Liang
3. Umur/Tanggal lahir : 17/20 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 10 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Samsul Samual Alias Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021

Anak Samsul Samual Alias Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021

Anak Samsul Samual Alias Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Anak Samsul Samual Alias Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Anak Samsul Samual Alias Sam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Anak 3

1. Nama lengkap : Fawaz Samual Alias Uben.
2. Tempat lahir : Liang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/2 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT 09 Desa Liang Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Fawaz Samuel Alias Uben. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021

Anak Fawaz Samuel Alias Uben. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021

Anak Fawaz Samuel Alias Uben. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021

Anak Fawaz Samuel Alias Uben. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Anak Fawaz Samuel Alias Uben. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Para Anak masing-masing didampingi Penasihat Hukum Victor A. Tala, S.H., M.H., Nurbaya Mony, S.H., M.H., Taufan H. Sairdekut, S.H., ketiganya adalah advokat/penasehat hukum yang berkantor pada YAYASAN PEMERHATI HUKUM MALUKU (YAPERHUM) dengan alamat Jl. Kebun Cengkeh Tanah Rata RT. 001/RW 008 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/SK.Pid/YAPERHUM/II/2021 tanggal 05 Januari 2021;

Para Anak masing-masing didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ambon Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Amb tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMAD AZMIN MARASABESSY, Anak FAWAS SAMUAL alias UBEN dan Anak SAMSUL SAMUAL alias SAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUHAMAD AZMIN MARASABESSY, Anak FAWAS SAMUAL alias UBEN dan Anak SAMSUL SAMUAL alias SAM dengan pidana pelatihan kerja selama 10 (sepuluh) bulan di LPKS Hiti Hiti Hala-Hala Ambon, dikurangi penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah supaya anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 buah batu kali dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak MUHAMMAD AZMIN MARASABESSY alias AJHY, SAMSUL SAMUAL alias SAM, dan FAWAS SAMUAL alias UBEN bersama-sama dengan masa dari kompleks matahari masuk Desa Liang pada hari Senin Tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Liang RT/RW 08/04 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, anak telah melakukan perbuatan "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi kejadian penyerangan oleh masa dari kompleks matahari masuk kepada kompleks matahari naik di desa Liang di sekitar lokasi RT.RW 08/04 yang mana terjadi baku lempar antara antara masa dari kompleks matahari masuk dan masa kompleks matahari naik, selanjutnya kejadian baku lempar tersebut merembes hingga terjadi pelemparan terhadap rumah-rumah masyarakat di RT.RW 08/04 desa Liang yang mana rumah-rumah yang dilempari tersebut adalah milik dari saksi ADRI ASSEL, saksi ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE, saksi MAHPUT LESSY dan saksi EKSHAN REHALAT;
- Bahwa masa dari kompleks matahari masuk yang datang menyerang dan melempari rumah saksi ADRI ASSEL, saksi ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE, saksi MAHPUT LESSY dan saksi EKSHAN REHALAT, diantaranya terdapat anak MUHAMMAD AZMIN MARASABESSY alias AJHY, anak SAMSUL SAMUAL alias SAM, dan anak FAWAS SAMUAL alias UBEN yang ikut dalam penyerangan tersebut yang mana anak MUHAMMAD AZMIN MARASABESSY alias AJHY melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan anak juga merusak papan atau tripleks penutup jendela rumah saudara ZAMULRAWIH, selanjutnya anak SAMSUL SAMUAL alias SAM juga ikut dalam peristiwa tersebut melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah para korban dengan batu menggunakan kedua tangannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, selanjutnya anak FAWAS SAMUAL alias UBEN melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah para korban dengan batu menggunakan kedua tangannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, selang beberapa saat kemudian saksi ABDUL MUFTI MONY alias UPI yang juga ikut dalam masa matahari masuk mengambil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



kompur dari rumah saudara IKSAN REHALAT lalu menggunakan kompor tersebut untuk membakar rumah milik saksi ASRI LESSY mengakibatkan rumah korban terbakar dan merembet hingga 3 rumah lainnya yakni rumah ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE, saksi MAHPUT LESSY dan saksi EKSHAN REHALAT ikut terbakar juga;

- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi ADRI ASSEL, saksi ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE dan saksi MAHPUT LESSY mengalami kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta), sedangkan saksi EKSHAN REHALAT dapur rumahnya terbakar dan atap rumah, jendela serta pintu rumah mengalami kerusakan;

Perbuatan anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa anak MUHAMMAD AZMIN MARASABESSY alias AJHY, SAMSUL SAMUAL alias SAM, dan FAWAS SAMUAL alias UBEN bersama-sama dengan masa dari kompleks matahari masuk Desa Liang pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama diatas, terdakwa telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi kejadian penyerangan oleh masa dari kompleks matahari masuk kepada kompleks matahari naik di desa Liang di sekitar lokasi RT.RW 08/04 yang mana terjadi baku lempar antara antara masa dari kompleks matahari masuk dan masa kompleks matahari naik, selanjutnya kejadian baku lempar tersebut merembes hingga terjadi pelemparan terhadap rumah-rumah masyarakat di RT.RW 08/04 desa Liang yang mana rumah-rumah yang dilempari tersebut adalah milik dari saksi ADRI ASSEL, saksi ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE, saksi MAHPUT LESSY dan saksi EKSHAN REHALAT;
- Bahwa masa dari kompleks matahari masuk yang datang menyerang dan melempari rumah saksi ADRI ASSEL, saksi ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE, saksi MAHPUT LESSY dan saksi EKSHAN REHALAT, diantaranya terdapat anak MUHAMMAD AZMIN MARASABESSY alias AJHY, anak SAMSUL SAMUAL alias SAM, dan anak FAWAS SAMUAL alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBEN yang ikut dalam penyerangan tersebut yang mana anak MUHAMMAD AZMIN MARASABESSY alias AJHY melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali dan anak juga merusak papan atau tripleks penutup jendela rumah saudara ZAMULRAWIH, selanjutnya anak SAMSUL SAMUAL alias SAM juga ikut dalam peristiwa tersebut melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah para korban dengan batu menggunakan kedua tangannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, selanjutnya anak FAWAS SAMUAL alias UBEN melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah para korban dengan batu menggunakan kedua tangannya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, selang beberapa saat kemudian saksi ABDUL MUFTI MONY alias UPI yang juga ikut dalam masa matahari masuk mengambil kompor dari rumah saudara IKSAN REHALAT lalu menggunakan kompor tersebut untuk membakar rumah milik saksi ASRI LESSY mengakibatkan rumah korban terbakar dan merembet hingga 3 rumah lainnya yakni rumah ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE, saksi MAHPUT LESSY dan saksi EKSHAN REHALAT ikut terbakar juga;

- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi ADRI ASSEL, saksi ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE dan saksi MAHPUT LESSY mengalami kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta), sedangkan saksi EKSHAN REHALAT dapur rumahnya terbakar dan atap rumah, jendela serta pintu rumah mengalami kerusakan;

Perbuatan anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL KADIR SOMOAL alias DADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembakaran rumah saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar Pukul 01.30 WIT di Desa Liang RT 008/RW 004 Kampung Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa saat terjadi kebakaran saksi tidak berada dirumah jadi rumah dalam keadaan kosong;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah saksi terbakar pada malam kejadian itu juga kemudian saksi pergi ke rumah ternyata rumah saksi sudah terbakar dan juga rumah tetangga ikut terbakar dan saat itu ada 4 (empat) rumah yang terbakar yaitu rumah saksi, rumah Mahfut Lessy, Asri lessy dan rumah ibu Amina Soplestuny;
- Bahwa saksi jauh dari tempat kejadian saat terjadinya kebakaran dan saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya kebakaran yang saksi tahu rumah dibakar oleh orang;
- Bahwa saksi dengar rumah yang pertama dibakar milik Asri Lessy dan rumah Asri Lessy berada ditengah dan sebelah kirinya punya Mahful Lessy;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya rumah terbakar dengan ketiga anak yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya rumah saksi terbakar sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian yang saksi alami tidak pernah dibicarakan di Desa Liang dan di polisi saksi hanya ditanya nilai kerugiannya;
- Bahwa saat ini saksi tinggal dirumah saudara saksi dan saksi tidak punya uang untuk membangun rumah;
- Bahwa rumah saksi ditengah-tengah kampung;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, anak Muhamad Azmin Marasabessy alias Ajhy, Anak Fawas Samuel alias Uben dan anak Samsul Samuel alias Sam memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Abdul Mufti Munny alias Upi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Asmin lempar rumah karena saksi ada sama-sama di situ
- Bahwa malam itu ada banyak orang dan saksi ada distu karena ikut-ikutan;
- Bahwa saksi lihat Asmin saja lempar rumah yang saksi tidak tahu siapa punya rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat rumah terbakar;
- Bahwa waktu penyerangan matahari naik lalu saksi menyerbu rumah;
- Bahwa Asmin lempar rumah sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Asmin lempar rumah langsung Asmin kembali;
- Bahwa waktu penyerangan masing-masing melakukan penyerangan saja dan saksi melihat ke anak ikut menyerang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terbakar punya Asri Lessyit dan saksi tidak membakar rumah tersebut;
- Bahwa masing-masing anak melempar rumah lebih dari dua kali dan saat itu saksi ikut melempar rumah juga;
- Bahwa waktu rumah terbakar saksi lari dan waktu melempar, lemparan saksi mengenai jendela;
- Bahwa saksi lempar rumah matahari masuk karena dari matahari naik yang lempar duluan;
- Bahwa saksi lempar untuk usir massa saja;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, anak Muhamad Azmin Marasabessy alias Ajhy, Anak Fawas Samual alias Uben dan anak Samsul Samual alias Sam memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Mahput Lessy alias Apung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kebakaran rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wit di Desa Liang RT 08/RW 04 Kampung Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sebelum kebakaran saksi ada dirumah dan sebelum kebakaran ada lemparan batu terlebih dahulu dan saksi tidak tahu berapa banyak lemparan batu;
- Bahwa saat dirumah saat itu ada isteri dan anak-anak saksi dan setelah saksi melihat asap dari sebelah rumah Asri Lessy lalu saksi keluar dari rumah bersama keluarga dan saat saksi keluar rumah saksi melihat ada api;
- Bahwa pada saat itu saksi keluar ke belakang menjauh dan saat itu saksi tidak melihat siapa-siapa lagi;
- Bahwa rumah saksi terbakar sampai habis dan kerugian yang saksi alami sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang membakar rumah
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, anak Muhamad Azmin Marasabessy alias Ajhy, Anak Fawas Samual alias Uben dan anak Samsul Samual alias Sam memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asri Lessy alias Aksel, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pengrusakan dan pembakaran di Desa Liang;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi yang melakukan pengrusakan adalah masa dari kompleks matahari masuk dan sepengetahuan saksi yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut saksi MAFPUT LESSY, saksi ABDUL KADIR SOMOAL, saksi EKSAN RAHALAT dan saksi ASRI LESSY;
- Bahwa awalnya terjadi penyerangan dari masa kompleks matahari masuk ke matahari naik di sekitar sekitar RT/RW 08/04, kemudian terjadi bakulempar antara masa kompleks matahari masuk dengan masa dari kompleks matahari naik hingga merembet ke pelemparan rumah-rumah lokasi tersebut dan terjadi pembakaran oleh masa dari kompleks matahari masuk di rumah saksi dan para korban lainnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah saksi dan para korban lainnya rusak dan terbakar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi di dalam BAP adalah benar dan selama memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau diarahkan oleh penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, anak Muhamad Azmin Marasabessy alias Ajhy, Anak Fawas Samuel alias Uben dan anak Samsul Samuel alias Sam memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Eksan Rehalat, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pengrusakan dan pembakaran di Desa Liang;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi yang melakukan pengrusakan adalah masa dari kompleks matahari masuk dan sepengetahuan saksi yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut saksi MAFPUT LESSY, saksi ABDUL KADIR SOMOAL, saksi EKSAN RAHALAT dan saksi ASRI LESSY;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terjadi penyerangan dari masa kompleks matahari masuk ke matahari naik di sekitar sekitar RT/RW 08/04, kemudian terjadi bakulempar antara masa kompleks matahari masuk dengan masa dari kompleks matahari naik hingga merembet ke pelemparan rumah-rumah lokasi tersebut dan terjadi pembakaran oleh masa dari kompleks matahari masuk di rumah saksi dan para korban lainnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah saksi dan para korban lainnya rusak dan terbakar;
- Bahwa seluruh keterangan saksi di dalam BAP adalah benar dan selama memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau diarahkan oleh penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, anak Muhamad Azmin Marasabessy alias Ajhy, Anak Fawas Samual alias Uben dan anak Samsul Samual alias Sam memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Muamar Samual, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara pengrusakan dan pembakaran di Desa Liang;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi yang melakukan pengrusakan adalah masa dari kompleks matahari masuk yang di dalamnya ada anak AZMIN MARASABESSY dan sepengetahuan saksi yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut saksi AIDA MARASABESSY;
- Bahwa awalnya terjadi penyerangan dari masa kompleks matahari masuk ke matahari naik di sekitar sekitar RT/RW 08/04, kemudian terjadi bakulempar antara masa kompleks matahari masuk dengan masa dari kompleks matahari naik hingga merembet ke pelemparan rumah-rumah lokasi tersebut dan terjadi pembakaran oleh masa dari kompleks matahari masuk di rumah saksi ZAMULRAWIH (EKSAN REHALAT);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat seseorang keluar dari rumah ZAMULRAWIH (EKSAN REHALAT) dan memberikan kompor kepada anak AZMIN MARASABESSY, selanjutnya ia membakar kompor tersebut di depan jalan yang mana selanjutnya masa dari kompleks matahari masuk mengepung rumah ZAMULRAWIH (EKSAN REHALAT) melakukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan dan selanjutnya ada yang membakar bagian belakang rumah ZAMULRAWIH (EKSAN REHALAT);

- Bahwa seluruh keterangan anak saksi di dalam BAP adalah benar dan selama memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau diarahkan oleh penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, anak Muhamad Azmin Marasabessy alias Ajhy, Anak Fawas Samual alias Uben dan anak Samsul Samual alias Sam memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa anak 1. Azmin Marasabessy alias Ajhy, anak 2. Samsul Samual alias Sam, dan anak 3. Fawas Samual alias Uben di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Azmin Marasabessy alias Ajhy

- Bahwa anak ditangkap oleh polisi sehubungan dengan peristiwa pengrusakan rumah hingga terjadinya kebakaran di desa Liang pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan hingga terjadi kebakaran tersebut adalah anak sendiri bersama-sama dengan masa dari kompleks matahari masuk;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi MAHPUT LESSY, saksi ABDUL KADIR SOMOAL, saksi EKSAN RAHALAT dan saksi ASRI LESSY yang mana rumahnya dirusak dan telah terbakar;
- Bahwa awal mula kejadian yakni terjadi penyerangan dari masa kompleks matahari masuk ke matahari naik di sekitar tempat tinggal para korban di desa Liang RT/RW 08/04, kemudian terjadi bakulempar antara masa kompleks matahari masuk dengan masa dari kompleks matahari naik hingga merembet ke pelemparan rumah-rumah di lokasi tersebut oleh masa dari kompleks matahari masuk yang mana pada lokasi tersebut terdapat rumah para korban;
- Bahwa anak melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah saksi EKSAN REHALAT dengan menggunakan batu kurang lebih sebanyak 6 mengenai jendela rumah hingga papan penutup jendela terlepas dan rusak, selanjutnya anak juga ada mencabut tripleks pada jendela tersebut hingga rusak;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peristiwa terbakarnya rumah anak tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran di rumah para korban, sepengetahuan anak pada saat itu anak hanya melihat saksi ABDUL MUFTI MONY Alias UPI mengambil kompor dari rumah EKSAN REHALAT dan membakar di depan jalan yang selanjutnya ia juga membakar karung di atas kompor tersebut;
- Bahwa bagaimana sampai terjadi peristiwa tersebut akibat adanya pelemparan yang sudah berlangsung 3 hari lalu sejak tanggal kejadian ini hingga terjadi aksi pembalasan oleh masa dari kompleks matahari masuk pada tanggal 4 Januari 2021 tersebut;
- Bahwa tujuan anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membalas perbuatan masa kompleks matahari naik melempari rumah anak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah rumah para korban rusak dan terbakar;
- Bahwa seluruh keterangan anak dalam BAP adalah benar dan selama memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau diarahkan oleh penyidik
- Bahwa anak Azmin Marasabessy alias Ajhy menyesali perbuatannya;

2. Anak Samsul Samual alias Sam

- Bahwa anak ditangkap oleh polisi sehubungan dengan peristiwa pengrusakan rumah hingga terjadinya kebakaran di desa Liang pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan hingga terjadi kebakaran tersebut adalah anak sendiri bersama-sama dengan masa dari kompleks matahari masuk;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi MAHPUT LESSY, saksi ABDUL KADIR SOMOAL, saksi EKSAN RAHALAT dan saksi ASRI LESSY yang mana rumahnya dirusak dan telah terbakar;
- Bahwa awal mula kejadian yakni terjadi penyerangan dari masa kompleks matahari masuk ke matahari naik di sekitar tempat tinggal para korban di desa Liang RT/RW 08/04, kemudian terjadi baku lempar antara masa kompleks matahari masuk dengan masa dari kompleks matahari naik hingga merembet ke pelemparan rumah-rumah di lokasi tersebut oleh masa dari kompleks matahari masuk yang mana pada lokasi tersebut terdapat rumah para korban;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melakukan perbuatan melempari batu kearah masa dari kompleks matahari naik dan rumah para korban sebanyak kurang lebih 10 kali;
- Bahwa untuk peristiwa terbakarnya rumah anak tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran di rumah para korban;
- Bahwa bagaimana sampai terjadi peristiwa tersebut akibat adanya pelemparan oleh kompleks matahari naik ke kompleks matahari masuk;
- Bahwa tujuan anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membalas perbuatan masa dari kompleks matahari naik melempari rumah anak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah rumah para korban rusak dan terbakar;
- Bahwa seluruh keterangan anak dalam BAP adalah benar dan selama memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau diarahkan oleh penyidik.
- Bahwa anak Samsul Samual alias Sam menyesali perbuatannya;

3. Anak Fawas Samual alias Uben

- Bahwa anak ditangkap oleh polisi sehubungan dengan peristiwa pengrusakan rumah hingga terjadinya kebakaran di desa Liang pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan hingga terjadi kebakaran tersebut adalah anak sendiri bersama-sama dengan masa dari kompleks matahari masuk;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi MAHPUT LESSY, saksi ABDUL KADIR SOMOAL, saksi EKSAN RAHALAT dan saksi ASRI LESSY yang mana rumahnya dirusak dan telah terbakar;
- Bahwa awal mula kejadian yakni terjadi penyerangan dari masa kompleks matahari masuk ke matahari naik di sekitar tempat tinggal para korban di desa Liang RT/RW 08/04, kemudian terjadi baku lempar antara masa kompleks matahari masuk dengan masa dari kompleks matahari naik hingga merembet ke pelemparan rumah-rumah di lokasi tersebut oleh masa dari kompleks matahari masuk yang mana pada lokasi tersebut terdapat rumah para korban;
- Bahwa anak melakukan perbuatan melempari batu kearah masa dari kompleks matahari naik yang mana di dalam lokasi tersebut terdapat rumah para korban, selanjutnya untuk tepatnya dimana batu tersebut jatuh dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apa anak tidak mengetahuinya secara jelas dan anak melakukan aksi pelemparan dengan menggunakan batu kurang lebih sebanyak 10 kali;

- Bahwa untuk peristiwa terbakarnya rumah anak tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran di rumah para korban;
- Bahwa bagaimana sampai terjadi peristiwa tersebut akibat adanya pelemparan oleh kompleks matahari naik ke kompleks matahari masuk;
- Bahwa tujuan anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk membalas perbuatan masa dari kompleks matahari naik melempari rumah anak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut rumah rumah para korban rusak dan terbakar;
- Bahwa seluruh keterangan anak dalam BAP adalah benar dan selama memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau diarahkan oleh penyidik.
- Bahwa anak Fawas Samuel alias Uben menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti meringankan lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sitra Latukau alias Mama Siti orang tua dari anak Muhamad Azmin Marasabessy alias Ajhy, keterangan Hjh Fatma Samuel orang tua Samsul Samuel alias Sam dan keterangan Yusna Wael orang tua anak Fawas Samuel alias Uben yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para orang tua masih sanggup mendidik para anaknya apabila kelak telah selesai menjalani proses hukum dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat RT/RW. 08/04 Desa Liang RT/RW 08/04 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi pengrusakan rumah hingga terjadi kebakaran di rumah saksi ASRY LESSY, saksi ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE, saksi MAHPUT LESSY dan saksi EKSHAN REHALAT;
- Bahwa anak MUHAMAD AZMIN MARASABESSY melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah saksi EKSAN REHALAT dengan menggunakan batu sebanyak kurang lebih dari 6 kali mengenai

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela rumah mengakibatkan papan jendela rumah rusak dan terlepas dan merusak tripleks jendela rumah tersebut, selanjutnya anak FAWAS SAMUAL alias UBEN dan SAMSUL SAMUAL alias SAM melempari rumah para korban kurang lebih sebanyak 10 kali lemparan menggunakan batu;

- Bahwa rumah saksi ASRY LESSY mengalami kerusakan dan terbakar mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), rumah saksi ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE mengalami kerusakan dan terbakar mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), rumah saksi MAHPUT LESSY mengalami kerusakan dan terbakar mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi EKSHAN REHALAT bagian dapur rumahnya terbakar.
- Bahwa para anak menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah anak 1. Muhamad Azmin Marasabessy alias Ajhy, anak 2. Samsul Samual alias Sam dan anak 3. Fawas Samual alias Uben dan Para Anak tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh para anak sendiri sebagai identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh Para Saksi yang bersesuaian juga dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**", telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam tulisannya terkait dengan unsur dimuka umum telah memberikan penjelasan terhadap hal tersebut, yaitu " secara terang-terangan (*openlijk*) berarti tidak secara tersembunyi. Jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian "secara terbuka" (*openlijk*) sebagaimana yang lazimnya diartikan yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi ditempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan ;

Menimbang, bahwa selain itu pula oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa "unsur bersama-sama (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau yang bersekonkol saling menolong dalam melakukan kekerasan" dan selain itu pula terhadap hal tersebut R. S. Sianturi menjelaskan bahwa "setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin Tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 Wit, bertempat RT/RW. 08/04 Desa Liang RT/RW 08/04 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi pengrusakan rumah hingga terjadi kebakaran di rumah saksi ASRY LESSY, saksi ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE, saksi MAHPUT LESSY dan saksi EKSHAN REHALAT;

Menimbang, bahwa anak MUHAMAD AZMIN MARASABESSY melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah saksi EKSAN REHALAT dengan menggunakan batu sebanyak kurang lebih dari 6 kali mengenai jendela rumah mengakibatkan papan jendela rumah rusak dan terlepas dan merusak tripleks jendela rumah tersebut, selanjutnya anak FAWAS SAMUAL alias UBEN dan SAMSUL SAMUAL alias SAM melempari rumah para korban kurang lebih sebanyak 10 kali lemparan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa rumah saksi ASRY LESSY mengalami kerusakan dan terbakar mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), rumah saksi ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE mengalami kerusakan dan terbakar mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), rumah saksi MAHPUT LESSY mengalami kerusakan dan terbakar mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi EKSHAN REHALAT bagian dapur rumahnya terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tempat dimana para anak telah melakukan pengrusakan tersebut letaknya di tempat yang dapat terlihat oleh umum dan itu benar, karena ketika kejadian ada beberapa orang saksi yang telah melihat kejadian tersebut dan yang melakukannya bukan hanya para anak sendiri, melainkan bersama juga dengan teman-temannya secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama”**, telah terpenuhi ;

ad. 3. Unsur Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang ;

Menimbang, bahwa menggunakan/melakukan kekerasan sebagaimana ditulis oleh Van Bemmelen, yaitu “tindakan kekerasan sebagaimana yang ditafsirkan oleh H. R dengan luas, yakni : Dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh Hakim sebagai tindakan kekerasan” dan lebih lanjut yang dimaksud dengan pengertian atau istilah “Barang” tentu saja adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta dipersidangan anak MUHAMAD AZMIN MARASABESSY melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah saksi EKSAN REHALAT dengan menggunakan batu sebanyak kurang lebih dari 6 kali mengenai jendela rumah mengakibatkan papan jendela rumah rusak dan terlepas dan merusak tripleks jendela rumah tersebut, selanjutnya anak FAWAS SAMUAL alias UBEN dan SAMSUL SAMUAL alias SAM melempari rumah para korban kurang lebih sebanyak 10 kali lemparan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa rumah saksi ASRY LESSY mengalami kerusakan dan terbakar mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), rumah saksi ABDUL KODIR SOMOAL alias DADE mengalami kerusakan dan terbakar mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), rumah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAHPUT LESSY mengalami kerusakan dan terbakar mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi EKSHAN REHALAT bagian dapur rumahnya terbakar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri yang pada pokoknya merekomendasikan agar para anak dapat dijatuhi hukuman pelatihan kerja di Lembaga LPKS Panti Sosial Bina Remaja dan Anak Berhadapan dengan hukum (PSBR) Hiti Hita Hala Hala Ambon maka demi kepentingan terbaik anak, hakim anak sependapat dengan tuntutan penuntut umum agar para anak dijatuhi pidana pelatihan kerja di LPKS Hiti-Hiti Hala-Hala Ambon yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakanangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak berlaku sopan dipersidangan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak 1. Muhamad Azmin Marasabessy alias Ajhy, anak 2. Samsul Samual alias Sam dan anak 3. Fawas Samual alias Uben tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak 1. Muhamad Azmin Marasabessy alias Ajhy, anak 2. Samsul Samual alias Sam dan anak 3. Fawas Samual alias Uben oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja di LPKS Hiti-Hiti Hala-Hala masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, Tanggal 8 Pebruari 2021, oleh Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ambon, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Melianus Hattu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Rian Joze Lopulalan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum

Panitera Pengganti

Hakim

Melianus Hattu, S.H.

Andi Adha, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21